

RAISING AWARENESS OF THE LAW ON LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM DEFAMATION ON SOCIAL MEDIA

Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Ganti Rugi Akibat Pencemaran Nama Baik Dalam Media Sosial

Bintang Al Nasha

Universitas Pamulang Serang
Nashazivyelya@unpam.ac.id

Ihfa Aulia

Universitas Pamulang Serang
Ifamic1903@unpam.ac.id

Muasa Saputra

Universitas Pamulang Serang
muassaputra407@unpam.ac.id

Siska

Universitas Pamulang Serang
Siskaa2011@unpam.ac.id

Uswatun Hasanah

Universitas Pamulang Serang
Uusaisyah117@unpam.ac.id

Abstract:

The development of information technology has brought major changes in the communication patterns of society through social media. On the one hand, social media provides convenience in the dissemination of information and social interaction, but on the other hand, it also opens opportunities for misuse, including acts of defamation. This research aims to increase students' legal understanding regarding liability for compensation due to defamation on social media as well as to provide education about legal boundaries in expressing oneself in the digital space. The research method used is an educational socialization approach through interactive counseling, discussions, and case studies with students of SMK Negeri 7 Kota Serang. The results of the research show that participants' understanding of legal protection of honor and reputation on social media increased after the implementation of the activities. This research also found that defamation on social media gives rise to legal consequences in two domains, namely criminal law based on the provisions of the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), as well as civil law through the mechanism of lawsuits for unlawful acts based on the Civil Code. Civil liability may take the form of an obligation to pay compensation for material and immaterial losses suffered by the victim. Therefore, the improvement of digital legal literacy is very important in order to build public awareness, especially among students, so that they are able to use social media wisely, responsibly, and in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: Defamation, Social Media, Civil Liability, Compensation, Digital Legal Literacy..

Abstrak:

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat melalui media sosial. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi dan interaksi sosial, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, termasuk tindak pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum pelajar mengenai pertanggungjawaban ganti rugi akibat pencemaran nama baik di media sosial serta memberikan edukasi mengenai batasan hukum dalam berekspresi di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosialisasi edukatif melalui penyuluhan interaktif, diskusi, dan studi kasus kepada siswa SMK Negeri 7 Kota Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai perlindungan hukum terhadap kehormatan dan reputasi di media sosial meningkat setelah pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pencemaran nama baik di media sosial menimbulkan konsekuensi hukum dalam dua ranah, yaitu pidana berdasarkan ketentuan KUHP dan UU ITE, serta perdata melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPperdata. Pertanggungjawaban perdata dapat berupa kewajiban pembayaran ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum digital sangat penting guna membangun kesadaran masyarakat, khususnya pelajar, agar mampu menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Tanggung Jawab Perdata, Ganti Rugi, Literasi Hukum Digital.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah secara signifikan pola komunikasi di tengah masyarakat. Kehadiran berbagai media sosial seperti Instagram, X, Facebook, dan TikTok menghadirkan ruang publik digital yang memungkinkan setiap orang mengekspresikan gagasan, pandangan, maupun perasaan secara terbuka. Meski demikian, kebebasan tersebut kerap digunakan secara tidak bertanggung jawab hingga berpotensi merugikan nama baik pihak lain.¹ Oleh sebab itu, penggunaan media sosial secara bijaksana menjadi hal yang sangat diperlukan mengingat pengaruhnya yang luas terhadap kehidupan personal, hubungan sosial, hingga dunia kerja.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penggunaan media sosial secara bijak menjadi hal yang sangat penting agar dampak negatifnya dapat diminimalkan, sekaligus manfaat positifnya dapat dimaksimalkan. Sikap ini menuntut adanya pemahaman yang baik, kesadaran diri, serta tanggung jawab dalam setiap bentuk interaksi di ruang digital.² Dalam perspektif hukum, perbuatan pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 433 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur sanksi pidana bagi setiap pihak yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau reputasi seseorang, baik melalui ucapan maupun tulisan. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa pencemaran nama baik termasuk delik aduan, sehingga proses hukum hanya dapat berjalan apabila pihak yang dirugikan secara resmi mengajukan pengaduan.³

¹ Pertanggungjawaban Perdata, Pengguna Media, and U U Ite, "Civil Liability Of Social Media Users For Defamation:" 6, no. 12 (2025): 1–12.

² Salsa Bila Juita, "Ketidak Hati-Hatian Penggunaan Media Sosial Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Negligent Use of Social Media That Led to the Crime of Defamation" 2, no. 1 (2024): 105–13.

³ Josua Hot et al., "Tanggung Jawab Perdata Akibat Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial" 3, no. 11 (2025).

Pengaturan serupa juga diperkuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang menegaskan penerapan aturan tersebut dalam aktivitas di ruang siber. Berdasarkan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4), tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui sarana elektronik dapat dikenai pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp400 juta. Selain itu, Pasal 45A ayat (2) juga melarang penyebaran informasi bermuatan kebencian yang berlandaskan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dengan ancaman hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Tidak hanya menimbulkan konsekuensi pidana, tindakan pencemaran nama baik juga dapat menimbulkan tanggung jawab secara perdata. Hal ini didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, yaitu setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Dengan demikian, korban pencemaran nama baik memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kompensasi, baik atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat rusaknya reputasi dan nama baiknya.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai Pertanggungjawaban Ganti Rugi Akibat Pencemaran Nama Baik Dalam Media Sosial yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Menurut Salsabila Juita dalam penelitiannya yang berjudul “Ketidak Hati-Hatian Penggunaan Media Sosial Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik” Menjelaskan terkait pencemaran dalam ranah pidana. Penegakan hukum memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui proses penegakan hukum, hak-hak korban tindak pidana dapat dilindungi dengan cara melakukan penyelidikan, penuntutan, hingga pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, hakim beserta sistem peradilan memegang fungsi sentral untuk menjamin bahwa setiap orang memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan proses peradilan yang adil tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Selain itu, keberadaan hukum juga berfungsi untuk memelihara keteraturan sosial serta menjaga stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas beserta mekanisme penegakannya, masyarakat memiliki pedoman dalam bertindak sehingga potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalkan. Terkait pelanggaran di ruang digital, ketentuan mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi landasan hukum dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran berbasis teknologi informasi.

Sementara itu, menurut I Made Heriyana dkk, dalam Jurnalnya yang berjudul “Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” dapat dijelaskan bahwasanya tuntutan kompensasi yang diajukan oleh korban pencemaran nama baik dalam ranah perdata memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks hukum keperdataan, pencemaran nama baik termasuk salah satu bentuk khusus dari perbuatan

melawan hukum karena tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan, terutama terhadap kehormatan dan reputasinya.⁴

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman sekaligus sosialisasi kepada para pelajar agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan media sosial. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial kerap disalahgunakan, misalnya untuk menyebarkan ujaran kebencian, melakukan fitnah melalui media elektronik, maupun tindakan lain yang merugikan pihak tertentu. Padahal, platform digital seperti X, Instagram, dan berbagai media sosial lainnya memiliki banyak manfaat apabila dimanfaatkan secara positif. Media sosial dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan memperoleh berbagai informasi yang bermanfaat. Selain itu, platform tersebut juga membuka peluang ekonomi, seperti melalui profesi kreator konten, influencer, maupun kegiatan usaha berbasis daring.

Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum para pelajar, khususnya mengenai tanggung jawab hukum dalam pemberian ganti rugi akibat tindakan pencemaran nama baik di media sosial, sehingga mereka mampu menggunakan ruang digital secara lebih bijaksana, produktif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada pelajar mengenai batasan hukum dalam berekspresi secara digital agar terhindar dari delik penghinaan dan Menunjukkan bahwa hukum hadir untuk melindungi hak konstitusional atas kehormatan dan martabat setiap individu dari tindakan sewenang-wenang di dunia maya. Adapula manfaat yang didapat dari kegiatan ini agar siswa menjadi lebih waspada dan bijak dalam mengunggah konten karena memahami daya rusak pencemaran nama baik yang bersifat masif dan sulit dipulihkan dan Mewujudkan fungsi hukum sebagai instrumen dinamis yang mampu menjawab kompleksitas kejahatan siber di tengah masyarakat

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu penelitian, karena mencakup seluruh tahapan ilmiah yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam kegiatan ini, metode yang diterapkan berupa penyuluhan secara langsung yang dilaksanakan pada hari Selasa, 28 April 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dari Universitas Pamulang PSDKU Serang dalam rangka program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di SMK Negeri 7 Kota Serang yang berlokasi di wilayah Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang secara terstruktur serta melibatkan partisipasi aktif peserta agar tujuan peningkatan pemahaman pelajar di bidang hukum dapat tercapai secara maksimal.

Metode yang digunakan meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi interaktif, diskusi kelompok, sesi tanya jawab secara langsung dengan para pelajar, penyampaian langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya pencemaran nama baik di media sosial, serta

⁴ Anak Agung et al., "Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" 1, no. 1 (2020): 86–90.

praktik langsung bersama peserta. Seluruh metode tersebut disusun secara berkesinambungan sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan awal dalam kegiatan ini adalah penyampaian sosialisasi dan edukasi interaktif yang berfokus pada pemahaman dasar mengenai tanggung jawab hukum atas ganti rugi akibat pencemaran nama baik di media sosial.

Materi yang disampaikan mencakup perlindungan hukum terhadap kehormatan dan reputasi pelajar dalam ruang digital berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, dibahas pula mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pelaku, baik melalui jalur pidana maupun tuntutan ganti rugi secara perdata yang meliputi kerugian materiil dan immateriil.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban pencemaran nama baik di media sosial. Untuk memperjelas materi, disampaikan pula contoh kasus nyata yang diambil dari platform seperti TikTok, disertai penjelasan mengenai kemungkinan penyelesaiannya melalui jalur pidana maupun perdata. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif melalui sesi tanya jawab, pembahasan studi kasus sederhana, dan diskusi singkat, sehingga para peserta terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan tidak hanya berperan sebagai penerima informasi secara pasif.

Hasil Dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Martabat dan Reputasi Siswa Atau Korban Di Media Sosial Akibat Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum dalam ranah keperdataan. Tindakan ini berkaitan dengan perbuatan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Namun, hingga saat ini belum terdapat batasan yang sepenuhnya tegas mengenai ukuran atau indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan terjadinya pencemaran nama baik, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Hal tersebut disebabkan penilaian terhadap kehormatan dan reputasi bersifat relatif serta sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang melatarbelakanginya.⁵

Dalam konteks perlindungan hukum, pencemaran nama baik pada dasarnya berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat seseorang di tengah masyarakat. Reputasi yang baik merupakan bagian dari hak personal yang wajib dijaga, sehingga setiap tindakan yang merendahkan kehormatan seseorang dapat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak tersebut. Secara umum, pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media tertulis dikenal

⁵ Anak Agung et al., "Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"

sebagai libel, sedangkan penghinaan yang disampaikan secara lisan disebut slander.⁶ Bentuk penghinaan sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis, yaitu pencemaran tertulis, pencemaran biasa, penghinaan ringan, fitnah, tuduhan palsu, serta pengaduan yang bersifat memfitnah. Pada dasarnya, unsur utama dari perbuatan penghinaan adalah adanya serangan terhadap kehormatan atau nama baik korban, baik yang ditujukan kepada individu, kelompok, institusi, komunitas keagamaan, maupun terhadap seseorang yang telah meninggal dunia.



Gambar tersebut memperlihatkan kegiatan pemaparan materi yang kami sampaikan kepada para pelajar mengenai perlindungan hukum terhadap pencemaran nama baik. Pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan kemudian kami implementasikan melalui kegiatan edukasi secara langsung sebagai bentuk pengabdian akademik kepada masyarakat. Materi ini dipilih karena persoalan pencemaran nama baik masih menjadi permasalahan yang cukup sering terjadi dan memerlukan perhatian khusus, terutama di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pencemaran nama baik menjadi sangat relevan mengingat jumlah kasus di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada periode 1 hingga 19 Januari 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia tercatat menangani 118 kasus pencemaran nama baik. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 37 persen dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya,

⁶ Anak Agung et al., "Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"

pada rentang waktu yang sama di awal tahun 2022, jumlah kasus yang ditangani meningkat menjadi 162 perkara, termasuk kasus yang dilakukan melalui media elektronik. Data tersebut bersumber dari Robinopsnal Badan Reserse Kriminal Polri.⁷

Sementara itu, perkembangan pada Oktober 2024 menunjukkan adanya penurunan jumlah perkara. Pada tanggal 1 sampai 5 Oktober 2024, tercatat sebanyak 43 kasus pencemaran nama baik ditangani oleh kepolisian, yang menunjukkan penurunan sekitar 25,58 persen.⁸ Data tersebut menjadi gambaran bahwa meskipun terjadi fluktuasi, kasus pencemaran nama baik tetap memerlukan perhatian serius. Oleh sebab itu, edukasi hukum kepada pelajar sangat penting agar mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai batasan hukum dalam berkomunikasi, khususnya di ruang digital, sehingga dapat terhindar dari tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Dalam perspektif hukum Indonesia, perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik diatur dalam berbagai ketentuan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa serangan terhadap reputasi seseorang dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara pidana maupun perdata. Upaya hukum dalam memberikan perlindungan kepada individu yang mengalami kerugian akibat rusaknya reputasi di media sosial merupakan bagian penting dalam menjaga hak dasar setiap orang, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik.⁹ Dalam sistem hukum nasional, perlindungan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat melalui ketentuan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi landasan bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang melakukan penghinaan maupun fitnah melalui sarana elektronik. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan yang merusak kehormatan atau mencemarkan nama baik orang lain, baik secara langsung maupun melalui media digital, dapat dikenai konsekuensi hukum berupa sanksi pidana. Dengan adanya pengaturan ini, korban memiliki dasar yang jelas untuk memperjuangkan hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dialami akibat serangan terhadap reputasinya di ruang digital.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum adalah penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda kepada pelaku. Pemberian sanksi tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, penjatuhan sanksi juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat, yakni sebagai pengingat agar setiap pengguna media sosial lebih berhati-hati, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang siber. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan mampu menekan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi seseorang dalam lingkungan digital.

⁷ Pusiknas Polri, "Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat," Pusiknas Polri, 2022, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat.

⁸ Pusiknas Polri, "Lima Hari, Belasan Polda Tangani Kasus Pencemaran Nama Baik," Pusiknas Polri, 2024, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lima_hari_belasan_polda_tangani_kasus_pencemaran_nama_baik.

⁹ Stephanie Angel Gultom, dan Roida Nababan "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" 06, no. 05 (2025): 1564–74.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik pada umumnya diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan kepada aparat kepolisian. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian akan melakukan serangkaian penyelidikan guna mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Apabila ditemukan cukup bukti, perkara akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan selanjutnya dilimpahkan kepada jaksa untuk proses penuntutan di pengadilan. Selain berfungsi untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, penegakan hukum juga memiliki peran preventif dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat agar tercipta perilaku yang tertib, adil, dan harmonis dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks pencemaran nama baik di ruang digital, pengaturannya termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya ketentuan yang melarang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan, fitnah, atau berpotensi menimbulkan kebencian terhadap individu maupun kelompok tertentu. Ketentuan terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik juga ditegaskan dalam Pasal 45B UU ITE. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang memuat pembaruan sejumlah ketentuan terkait tindak pidana berbasis elektronik, termasuk yang berkaitan dengan penghinaan dan fitnah.

Dalam penerapannya, ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana. Seseorang yang terbukti melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara maupun denda sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan larangan terhadap penyebaran konten yang merugikan nama baik pihak lain melalui sarana elektronik. Adapun ancaman pidananya dapat berupa pidana penjara dan/atau denda dalam jumlah tertentu, bergantung pada tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, apabila informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disebarluaskan berasal dari sumber yang tidak jelas dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, pelaku juga dapat dikenai sanksi pidana tambahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Dalam ranah hukum perdata, pencemaran nama baik termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan penggantian atas kerugian yang ditimbulkan. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut meliputi:

- 1) Adanya perbuatan yang melawan hukum,
- 2) Adanya kesalahan dari pelaku baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian,
- 3) Timbulnya kerugian pada pihak korban, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami.

Seluruh unsur tersebut harus dapat dibuktikan oleh pihak penggugat dalam proses persidangan agar gugatan dapat dikabulkan oleh pengadilan. Perlindungan hukum melalui jalur perdata memberikan ruang yang cukup efektif bagi korban pencemaran nama baik di

¹⁰ Juita, "Ketidak Hati-Hatian Penggunaan Media Sosial Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Negligent Use of Social Media That Led to the Crime of Defamation."

media sosial untuk memperoleh keadilan. Melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum, korban dapat menuntut kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil, sekaligus meminta pemulihan nama baik yang telah tercemar.¹¹ Kehadiran mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum berperan penting dalam menjaga martabat dan kehormatan individu, termasuk dalam ruang digital yang semakin berkembang.

Seseorang dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila menyebarluaskan informasi yang mengandung unsur penghinaan, fitnah, atau tuduhan yang tidak memiliki dasar yang sah terhadap pihak lain. Penyebaran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk konten digital, seperti tulisan, gambar, rekaman video, maupun bentuk unggahan lainnya di media sosial. Dalam praktiknya, pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial sering kali menimbulkan dampak yang lebih luas dibandingkan penghinaan secara konvensional, mengingat karakteristik media sosial yang memungkinkan informasi menyebar secara cepat, masif, dan dapat diakses oleh masyarakat luas dalam waktu singkat.

Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik, Baik Secara Pidana Maupun Melalui Ganti Rugi Perdata (Materiil dan Imateriil)

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di Indonesia pada dasarnya terbagi ke dalam dua ranah, yakni pidana dan perdata. Pada ranah pidana, sanksi dikenakan apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP terkait penghinaan, pencemaran nama baik, maupun fitnah. Adapun pada ranah perdata, pelaku dapat dibebankan kewajiban memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan sebagai bentuk pemulihan atas kerusakan reputasi yang timbul akibat perbuatannya. Konsekuensi hukum tersebut dapat berupa pemidanaan sekaligus kewajiban pembayaran ganti rugi kepada korban.¹²



¹¹ Perdata, Media, and Ite, "Civil Liability Of Social Media Users For Defamation :"

¹² Moh Khoiron, Syarig , Moh. Taufik "Tanggung Jawab Hukum Dalam Pengadilan Pengaduan Yang Menyebabkan Pencemaran Nama Baik". 2025. *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS* 4 (2): 86-95. <https://doi.org/10.35896/jse.v4i2.1142>.

Gambar diatas merupakan penjabaran yang diberikan oleh rekan-rekan mahasiswa terkait mekanisme pertanggungjawaban secara pidana akibat pencemaran nama baik dalam lingkup media sosial. Dalam perkara pengaduan yang berujung pada pencemaran nama baik, pelaku dapat dikenai ketentuan Pasal 310 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, serta Pasal 311 KUHP yang berkaitan dengan fitnah. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pihak yang menyampaikan pengaduan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan hingga merugikan nama baik orang lain berpotensi menghadapi tuntutan pidana maupun gugatan perdata.

Rumusan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) memuat unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup adanya Tindakan menyerang, sasaran dari tindakan tersebut berupa kehormatan atau nama baik seseorang, serta dilakukan melalui penyampaian tuduhan mengenai suatu perbuatan tertentu. Sementara itu, unsur subjektif terletak pada adanya kesengajaan dari pelaku serta adanya maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh khalayak umum. Makna “menyerang” dalam konteks ini tidak merujuk pada tindakan fisik, melainkan perbuatan yang ditujukan pada aspek nonfisik, yakni perasaan seseorang terkait kehormatan dan reputasinya.

Penyerangan dilakukan dengan menyampaikan pernyataan yang berisi tuduhan tertentu, sehingga dapat merusak citra, merendahkan martabat, atau memperlakukan pihak yang menjadi sasaran.¹³ Adapun yang menjadi objek serangan ialah rasa harga diri seseorang, baik yang berkaitan dengan kehormatan maupun nama baiknya. Kedua aspek tersebut memiliki perbedaan dalam cakupan makna, namun memiliki persamaan dari segi akibat yang ditimbulkan. Serangan terhadap kehormatan maupun reputasi sama-sama dapat menimbulkan perasaan terhina, jatuhnya martabat, serta rasa malu akibat tercemarnya harga diri seseorang.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI mengenai penghinaan, yakni mulai Pasal 310 hingga Pasal 321. Pasal 310 digunakan untuk menjerat pelaku yang secara sengaja melakukan serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang melalui tuduhan tertentu dengan maksud agar informasi tersebut diketahui masyarakat luas. Ketentuan ini dapat diterapkan sepanjang tidak terdapat aturan khusus yang secara spesifik mengatur perbuatan tersebut. Dalam hal ini, ketentuan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik tunduk pada asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berlaku sebagai aturan khusus yang mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP.

Pengaturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3), yang mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik atau media sosial. Unsur subjektif dalam pasal tersebut terletak pada adanya kesengajaan, sedangkan unsur objektifnya berupa tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang memuat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Walaupun demikian, rumusan frasa “mentransmisikan” dan “mendistribusikan” dalam pasal

¹³ Sry Wahyuni, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial” 6, no. 1 (2023): 258–68.

tersebut masih menimbulkan multitafsir. Meski terdapat ketidakjelasan norma, ketentuan ini tetap digunakan oleh aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam penanganan perkara pencemaran nama baik di ruang digital.¹⁴

Dalam RKUHP 2015, pengaturan mengenai pencemaran nama baik mengalami sejumlah pembaruan dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Rumusannya dinilai lebih tegas karena telah memberikan penjelasan mengenai media yang digunakan dalam perbuatan tersebut. Ketentuan ini tercantum dalam Buku II Bab XIX Pasal 537 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui publik dapat dikenai sanksi pidana. Berbeda dengan RKUHP, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE hingga kini belum mengalami penyempurnaan. Oleh sebab itu, ke depan diperlukan perumusan yang lebih rinci mengenai batasan media dan bentuk perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik di ranah elektronik. Kejelasan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Keberadaan pengaturan mengenai pencemaran nama baik, baik dalam RKUHP maupun UU ITE, tetap relevan untuk dipertahankan sebagai instrumen perlindungan terhadap kehormatan dan martabat setiap individu. Namun demikian, pemerintah perlu menyusun pengaturan yang lebih khusus dalam UU ITE terkait pencemaran nama baik di media sosial agar kekaburan norma dalam Pasal 27 ayat (3) dapat diatasi secara komprehensif.

Selain diatur dalam KUHP dan UU ITE, pencemaran nama baik juga memiliki landasan pengaturan dalam hukum perdata. Dalam perspektif keperdataan, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan tersebut tetap merujuk pada pencemaran nama baik, meskipun hingga kini ukuran atau batasan yang pasti mengenai suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik belum dirumuskan secara tegas, baik dalam hukum pidana maupun perdata. Hal ini disebabkan karena penilaian terhadap pencemaran nama baik sangat dipengaruhi oleh unsur subjektivitas serta berbagai faktor yang perlu dianalisis secara mendalam pada setiap kasus.

Dalam KUHPerdata, penghinaan dikaitkan dengan ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Berdasarkan ketentuan ini, pihak yang dirugikan akibat pencemaran nama baik memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan kompensasi, baik atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul karena rusaknya reputasi, martabat, atau kehormatan.¹⁵

Ketentuan tersebut memberikan legitimasi yuridis bagi korban untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Ruang lingkup kerugian dalam hukum perdata tidak hanya terbatas pada kerugian yang bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup kerugian nonmateri seperti tercemarnya nama baik dan menurunnya martabat seseorang. Oleh karena itu, dalam ranah perdata, pencemaran nama baik tidak semata dipandang sebagai tindak pidana, melainkan juga sebagai dasar lahirnya hak korban untuk memperoleh ganti kerugian.

¹⁴ Aldy Kurniawan Dika, Erwin Syahrudin, and Pencemaran Nama Baik, "Pidana Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Ditinjau Dari Hukum Pidana" 10 (2022): 416–24.

¹⁵ Fina Ainun Jazilah et al., "Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat)" 10, no. 1 (2024): 128–41.

Dalam praktiknya, gugatan perdata terkait pencemaran nama baik di media sosial umumnya merujuk pada ketentuan KUHPperdata bersama dengan UU ITE. KUHPperdata berfungsi sebagai dasar umum mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan UU ITE memberikan pengaturan yang lebih khusus terkait perbuatan yang dilakukan melalui sarana elektronik. Walaupun UU ITE lebih berorientasi pada aspek pidana, ketentuan di dalamnya tetap dapat menjadi pijakan bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata.

Gambar diatas merupakan penjabaran lebih lanjut dari pemateri mengenai pertanggungjawaban secara perdata akibat pencemaran nama baik. Dari perspektif hukum perdata, tuntutan dapat diajukan apabila terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya tindakan dari pelaku, adanya unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, timbulnya kerugian pada korban baik secara materiil maupun immateriil, serta adanya hubungan sebab akibat antara tindakan tersebut dengan kerugian yang diderita. Unsur-unsur tersebut selaras dengan konsep pertanggungjawaban perdata yang menempatkan kesalahan pelaku sebagai dasar utama untuk membebankan kewajiban pembayaran ganti rugi.¹⁶



Selain itu, pengaturan mengenai penghinaan secara khusus juga tercantum dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPperdata. Perbedaan mendasar antara pengaturan pencemaran nama baik dalam hukum pidana dan hukum perdata terletak pada orientasi sanksinya. Hukum pidana lebih menitikberatkan pada penjatuhan pidana sebagai bentuk penjeraman, sedangkan hukum perdata bertujuan memberikan pemulihan melalui kompensasi atas kerugian yang dialami korban akibat tindakan pencemaran nama baik tersebut.¹⁷

Unsur kesalahan telah terpenuhi apabila pelaku dengan sadar mengunggah konten yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Bahkan ketika pelaku berdalih hanya melakukan tindakan membagikan ulang suatu informasi, perbuatan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan konsekuensi tanggung jawab perdata. Untuk

¹⁶ Fina Ainun Jazilah et al., "Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat)"

¹⁷ Fina Ainun Jazilah et al., "Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat)"

membuktikan adanya pertanggungjawaban, harus dapat ditunjukkan hubungan sebab akibat antara unggahan tersebut dengan kerugian yang dialami korban.¹⁸Pembuktian kausalitas dapat didasarkan pada berbagai indikator, seperti menurunnya reputasi, hilangnya kesempatan kerja, hingga munculnya gangguan psikologis yang dialami korban sebagai dampak langsung dari penyebaran konten tersebut.

Tuntutan ganti rugi dalam perkara semacam ini dapat diajukan dengan merujuk pada beberapa dasar hukum, antara lain Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum secara umum, Pasal 1371 KUHPerdara yang berkaitan dengan kerugian atas kehormatan, serta Pasal 26 UU ITE yang memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat pelanggaran hak pribadi dalam ranah elektronik.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelenggara platform media sosial pada prinsipnya tidak memikul tanggung jawab perdata sepanjang mereka telah menjalankan kewajiban untuk menindaklanjuti laporan melalui mekanisme penghapusan konten (*notice and takedown*). Oleh sebab itu, beban tanggung jawab hukum secara utama tetap melekat pada pihak yang membuat, mengunggah, atau menyebarkan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik.¹⁹

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial merupakan bentuk pelanggaran hukum yang memiliki implikasi serius terhadap perlindungan kehormatan dan reputasi seseorang. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik dalam KUHP, UU ITE, maupun KUHPerdara.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tidak hanya terbatas pada sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda, tetapi juga dapat berupa kewajiban memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang timbul, baik yang bersifat materiil maupun immateriil.

Dalam konteks hukum perdata, tuntutan ganti rugi dapat diajukan apabila terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya tindakan melawan hukum, kesalahan pelaku, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara tindakan dengan kerugian yang dialami korban. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran pelajar mengenai etika dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Pemahaman yang baik mengenai Batasan hukum di ruang digital diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran serta membentuk perilaku bermedia sosial yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan, Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan hukum terkait pencemaran nama baik di media sosial, khususnya dengan memperjelas rumusan norma dalam UU ITE agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Lembaga

¹⁸ Perdata, Media, and Ite, "Civil Liability Of Social Media Users For Defamation :"

¹⁹ Perdata, Media, and Ite, "Civil Liability Of Social Media Users For Defamation :"

pendidikan perlu secara aktif mengintegrasikan literasi hukum digital ke dalam kegiatan pembelajaran maupun program edukasi siswa agar pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dalam penggunaan media sosial dapat ditanamkan sejak dini. Masyarakat, khususnya generasi muda, harus meningkatkan kehati-hatian dalam membuat, membagikan, maupun menyebarkan informasi di media sosial. Kesadaran bahwa setiap unggahan memiliki konsekuensi hukum perlu menjadi landasan dalam setiap aktivitas digital.

Aparat penegak hukum diharapkan terus mengedepankan pendekatan edukatif dan preventif dalam menangani perkara pencemaran nama baik, sehingga penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan kesadaran hukum di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anak Agung, et al. "Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." 1, no. 1 (2020): 86–90.
- Dika, Aldy Kurniawan, Erwin Syahrudin, and Pencemaran Nama Baik. "Pidana Pencemaran Nama Baik di Sosial Media Ditinjau dari Hukum Pidana." 10 (2022): 416–24.
- Gultom, Stephanie Angel, dan Roida Nababan. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." 06, no. 05 (2025): 1564–74.
- Hot, Josua, et al. "Tanggung Jawab Perdata Akibat Pencemaran Nama Baik di Media Sosial." 3, no. 11 (2025).
- Jazilah, Fina Ainun, et al. "Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat)." 10, no. 1 (2024): 128–41.
- Juita, Salsa Bila. "Ketidak Hati-Hatian Penggunaan Media Sosial yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Negligent Use of Social Media That Led to the Crime of Defamation." 2, no. 1 (2024): 105–13.
- Khoiron, Moh, Syarig, dan Moh. Taufik. "Tanggung Jawab Hukum Dalam Pengadilan Pengaduan yang Menyebabkan Pencemaran Nama Baik." *Journal of Sharia Economics* 4, no. 2 (2025): 86–95. <https://doi.org/10.35896/jse.v4i2.1142>.
- Perdata, Pertanggungjawaban Perdata, Pengguna Media, and U U Ite. "Civil Liability of Social Media Users for Defamation." 6, no. 12 (2025): 1–12.
- Pusiknas Polri. "Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkatkan." *Pusiknas Polri*, 2022. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat.
- — —. "Lima Hari, Belasan Polda Tangani Kasus Pencemaran Nama Baik." *Pusiknas Polri*, 2024. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lima_hari_belasan_polda_tangani_kas

Bintang Al Nasha, et al.

[us pencemaran nama baik.](#)

Wahyuni, Sry. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." 6, no. 1 (2023): 258–68.